



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS HAJI SUMATERA UTARA
DENGAN
STOK BINA GUNA**



**TENTANG
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN
TINGGI**

Nomor : 048 /MOU/UNHAJ /R/X/2023

Nomor :

Pada hari rabu tanggal dua puluh lima bulan oktober tahun dua ribu dua puluh tiga (25-10-2023), yang bertanda-tangan di bawah ini:

- I. Prof. Dian Armanto, M.Pd., M.A., M.Sc, : **Rektor Universitas Haji Sumatera Utara** yang diangkat berdasarkan keputusan Yayasan Pendidikan Haji Sumatera Utara Nomor : 020/YP-HSU/SK.III/IV/2022 tanggal 13 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Haji Sumatera Utara. Universitas Haji Sumatera Utara berkedudukan di Jl. Selamat Lurus No 73 SA, Sitirejo III, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, 20226 dan dalam perbuatan hukum ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Haji Sumatera Utara yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- Ph.D
- II. Dr. dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes. : **Ketua STOK Bina Guna**, yang diangkat berdasarkan Keputusan STOK Bina Guna, dalam hal ini bertindak dan atas nama STOK Bina Guna yang berkedudukan di Jl. Alumunium Raya No.77, Tj. Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara 20241, selanjutnya disebut dengan **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

- (1) Bahwa **PARA PIHAK** mempunyai kemampuan dan sumber daya dalam melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan di atas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki dengan melaksanakan ruang lingkup sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (1) Aktivitas bersama dalam bidang pendidikan dan pengajaran
- (2) Aktivitas bersama dalam bidang penelitian
- (3) Aktivitas bersama penelitian dan pengabdian masyarakat
- (4) Aktivitas bersama dalam bidang kemahasiswaan
- (5) Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

PASAL 3 PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan koordinasi diantara **PARA PIHAK** dan dengan pihak lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman;
- (2) **PARA PIHAK** akan merumuskan program kegiatan, monitoring dan evaluasi serta membuat laporan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, termasuk kegiatan, personil, pembagian tugas dan kewajiban, jadwal kegiatan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Kecuali disepakati lain oleh **PARA PIHAK**, biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini menjadi beban masing-masing pihak dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :



**PASAL 5
KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi;
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktunya berakhir dengan terlebih dahulu memberitahukannya secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini;
- (5) Dalam hal berakhirnya kerjasama ini, baik yang disebabkan oleh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) Pasal ini, atau karena sebab-sebab lain maka pengakhiran kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

**PASAL 7
KORESPONDENSI**

Semua surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan dilakukan secara tertulis dan disampaikan langsung atau melalui pos tercatat dan dialamatkan kepada:

1. PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS HAJI SUMATERA UTARA

Nama : Prof. Dian Armanto, M.Pd., M.A., M.Sc, Ph.D

Alamat : Jl. Selamat Lurus No 73 SA, Sitirejo III, Kec. Medan Amplas, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara, 20226

Telp : 0813-6037-6775

Email : universitashajisumut@gmail.com

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

[Signature]

**2. PIHAK KEDUA
STOK BINA GUNA**

Nama : Dr. dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes

Jabatan : Ketua

Alamat : Jl. Alumunium Raya No.77, Tj. Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan,
Sumatera Utara 20241

Telepon : 061-6615718

Email : stokbinaguna79@gmail.com

**PASAL 8
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk amandemen/*addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 9
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dibubuhi meterai cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS HAJI SUMATERA UTARA**



Dr. dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes
Ketua

PIHAK PERTAMA :

PIHAK KEDUA :

